

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perekonomian yang ada di Indonesia terutama di Wilayah Semarang pada masa pandemi saat ini mendorong masyarakat untuk mampu bertahan hidup sehingga masyarakat berupaya mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi atau simpanan dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil. Hal ini, mendorong koperasi untuk selalu berinovasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina niaga utama.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama yaitu suatu institusi dengan badan hukum koperasi berpacu dalam kelompok jasa keuangan syariah, yang merupakan memberikan arahan kepada anggota dan calon anggota yang membutuhkan dana untuk pembiayan syariah dengan menunjukan terhadap jalur pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi juga tempat menyimpan dan penyaluran dana terhadap masyarakat untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dasar ekonomi syariah Islam. Dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa produk diantaranya simpanan dan pembiayaan yang disalurkan terhadap masyarakat.

Berikut hasil observasi di KSPPS Binama Tlogosari pada bulan januari sampai juli 2020 :

Tabel 1.1 Hasil Observasi di KSPPS Binama Tlogosari

Bulan	jan	feb	mar	apr	mei	Jun	Jul
a. Retail barang modal	301	303	307	299	286	286	290
b. Retail musiman	36	34	42	44	39	35	32

c. korporat barang modal	44	45	44	45	44	44	42
d. Korporat musiman	40	40	41	39	37	38	36
Total	421	422	434	427	406	403	400

Berdasarkan jumlah rekening diatas dapat kita lihat bahwa keberhasilannya dalam menyalurkan dana disebut pembiayaan. Salah satu dari pembiayaan tersebut yaitu menggunakan akad murobahah. Dimana akad murobahah yang paling sering digunakan oleh koperasi dan banyak diminati oleh anggota.

Berikut contoh salah satu akad lain pada pembiayaan yaitu akad ijarah pada pembiayaan multijasa tahun 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Rekening
1	Mei	224 rekening
2	Juni	214 rekening
3	Juli	210 rekening
4	Agustus	210 rekening

Menurut data per agustus 2020 jumlah pengguna produk pembiayaan multihjasa juga mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi covid-19. Maka dari itu diberlakukannya lebih selektif dan lebih tegas untuk mengurangi resiko gagal bayar terhadap KSPPS binama tlogosari.

Akad Murobahah juga diatur dalam FATWA MUI. Menurut FATWA MUI NO.04/DSN.MUI/IV/2000 menegaskan bahwa jaminan dalam murobahah diperbolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.

Selain itu, Akad murobahah menurut PSAK 102 , paragraf 5 mengatakan bahwa murobahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan harga jual sesuai biaya yang diperoleh ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengatakan harga perolehan kepada si pembeli.

Akad murobahah adalah suatu perjanjian antara koperasi dan anggota dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan ditambah keuntungan untuk bank yang telah disepakati oleh keduanya. presentase dapat ditunjukkan nominal rupiah tertentu atau dalam penjumlahan dari harga pembelian barang, contohnya 10% atau 20% jadi antara anggota dan koperasi harus sama sama rela dan sepakat. Akad ini dipergunakan untuk pembiayaan pembelian barang oleh anggota berupa barang modal usaha ataupun barang yang dibutuhkan dari anggota untuk tujuan konsumtif. Dimana KSPPS menawarkan produk yang dikhususkan untuk calon



dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal permodalan, agar dapat memajukan usahanya sehingga secara tidak langsung KSPPS Binama telah membantu menyelesaikan permasalahan anggota dalam meningkatkan usahanya.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas sehingga menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul tentang “ **PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI KSPPS BINAMA TLOGOSARI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di KSPPS BINAMA Tlogosari?
2. Bagaimana prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BINAMA Tlogosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan utama yang akan dituju dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di KSPPS BINAMA Tlogosari
2. Untuk mengetahui prosedur Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BINAMA Tlogosari

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penerapan akad murobahah di KSPPS Binama Tlogosari terhadap masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KSPPS Binama Tlogosari untuk meningkatkan kualitas dalam penerapan akad murobahah dan untuk meminimalisir terjadinya resiko sehingga lebih efektif dan efisien.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada para pegawai khususnya pada sub bidang customer service dimana terkait secara langsung terhadap kebijakan dalam menjmenerapkan akad murobahah sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan.
- c) Diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi dan evaluasi terhadap penerapan akad murobahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS Binama Tlogosari.

